


## Sekarang Bayar PBB Bisa Dibayar di Kantor Pos



Sumber gambar: [sumsel.antaranews.com](http://sumsel.antaranews.com)

Demi mendekatkan diri kepada masyarakat, Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, bekerjasama dengan Kantor Pos Indonesia, untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Artinya, masyarakat dapat melakukan pembayaran PBB melalui kantor-kantor pos terdekat.

Kepala BPPD Kota Palembang, Kgs. Sulaiman Amin menyampaikan, hari ini, Rabu (11/9/19), secara resmi *me-launching* pembayaran pajak PBB melalui kantor pos. "Kita menambah tempat pembayaran PBB, jadi masyarakat dapat lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak yang jatuh tempo pada tanggal 31 September 2019," terangnya. Sulaiman menambahkan, penyediaan tempat pembayaran melalui kantor pos ini juga untuk menghindari pembayaran tunai yang berpotensi terjadi penyimpangan oleh petugas.

Bahkan, tidak hanya pembayaran PBB saja bisa dibayar melalui kantor pos. Sebab pihaknya mengelola 11 item pajak, mulai dari pajak restoran, hiburan, hotel, BPHTP, dan lainnya. "Kedepan tidak diperkenankan lagi petugas pajak menarik pajak langsung dengan wajib pajak, jadi semua harus dibayar secara *online* ke rekening pajak," ulasnya.

Dengan adanya kemudahan ini, tidak ada lagi alasan masyarakat untuk terlambat membayar PBB. "Jangan sampai terlambat pembayaran pajaknya, karena ada dendanya sebesar 2%," tandasnya. Di tempat yang sama, Kepala Kantor Pos Regional III, Rachmat Sidik mengatakan, pihaknya menyiapkan sebanyak 50 kantor pos untuk melayani pembayaran PBB. "Kami berupaya untuk membantu pemerintah daerah supaya serapan penerimaan PBB bisa maksimal," terangnya.

Menurut dia, pembayaran di kantor pos begitu selesai transaksi bisa langsung terhubung atau dicek melalui BPPD. "Kita *real time* detik itu juga setelah pembayaran PBB sudah langsung bisa dipantau di BPPD," tandasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. Sumatera Ekspres, *Bisa Bayar PBB lewat Kantor POS*, Selasa, 10 September 2019.
2. Rmolsumsel.com, *Sekarang Bayar PBB Bisa Dibayar di Kantor Pos*, Rabu, 11 September 2019.
3. Sumsel.antaranews.com, *Pemkot Palembang Gandeng Kantor Pos Buka Layanan Pembayaran PBB*, Rabu, 11 September 2019.
4. Palembang.tribunnews.com, *Nggak Perlu ke Bank, Bayar PBB Sekarang Bisa Lewat Kantor Pos*, Rabu, 11 September 2019.

#### **Catatan:**

##### **1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan:**

- Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. (Pasal 1 angka 1)
- Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. (Pasal 1 angka 2)
- Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak pengganti. (Pasal 1 angka 3)
- Surat Pemberitahuan Obyek Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan undang-undang ini. (Pasal 1 angka 4)

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. (Pasal 1 angka 5)
- Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. (Pasal 2 ayat (1))
- Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah obyek pajak yang:
  - a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  - c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. (Pasal 3 ayat (1))
- Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. (Pasal 4 ayat (1))
- Subyek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-undang ini. (Pasal 4 ayat (2))
- Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak. (Pasal 6 ayat (1))
- Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. (Pasal 6 ayat (2))
- Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak. (Pasal 6 ayat (3))
- Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. (Pasal 6 ayat (4))
- Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak. (Pasal 7)
- Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim. (Pasal 8 ayat (1))

- Saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut keadaan obyek pajak pada tanggal 1 Januari. (Pasal 8 ayat (2))
- Tempat pajak yang terhutang:
  - a. untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau Kotamadya Daerah Tingkat II yang meliputi letak obyek pajak. (Pasal 8 ayat (3))

## **2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:**

- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (Pasal 1 angka 37)
- Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. (Pasal 1 angka 38)
- Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. (Pasal 1 angka 39)
- Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (Pasal 77 ayat (1))
- Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
  - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
  - b. jalan tol;
  - c. kolam renang;
  - d. pagar mewah;
  - e. tempat olahraga;
  - f. galangan kapal, dermaga;
  - g. taman mewah;
  - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
  - i. menara. (Pasal 77 ayat (2))
- Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
  - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. (Pasal 77 ayat (3))
- Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. (Pasal 78 ayat (1))
  - Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. (Pasal 78 ayat (2))
  - Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. (Pasal 82 ayat (1))
  - Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. (Pasal 82 ayat (2))
  - Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak. (Pasal 82 ayat (3))